



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION
OF THE ASIAN-PACIFIC POSTAL UNION
(PROTOKOL TAMBAHAN PADA KONSTITUSI PERHIMPUNAN
POS ASIA - PASIFIK)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Singapura, pada tanggal 12 September 1995, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Additional Protocol to the Constitution of the Asian-Pacific Postal Union (Protokol Tambahan pada Konstitusi Perhimpunan Pos Asia-Pasifik) sebagai anggota Perhimpunan Pos Asia-Pasifik;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN
ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE
ASIAN-PASIFIC POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN
PADA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS ASIA - PASIFIK).

Pasal 1

Mengesahkan Additional Protocol to the Constitution of the Asian-Pacific Postal Union (Protokol Tambahan pada Konstitusi Perhimpunan Pos Asia-Pasifik), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Singapura, pada tanggal 12 September 1995, sebagai anggota Perhimpunan Pos Asia-Pasifik, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protocol dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 1998
MENTERI NEGARASEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SAADILLAH MURSJID

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 72

Terjemahan bebas dari naskah Additional Protocol to the Constitution of the Asian-Pacific Postal Union

PERHIMPUNAN POS ASIA-PASIFIK

PROTOKOL TAMBAHAN
PADA KONSTITUSI
PERHIMPUNAN POS
ASIA-PASIFIK

Manila, 1995

PROTOKOL TAMBAHAN PADA KONSTITUSI
PERHIMPUNAN POS ASIA-PASIFIK

Para Wakil Berkuasa Penuh Pemerintah negara-negara anggota Perhimpunan Pos Asia-Pasifik (Asian-Pacific Postal Union/APPU), yang bersidang pada Kongres APPU di Singapura, dan sesuai dengan pasal 20 ayat 2 Konstitusi Perhimpunan Pos Asia-Pasifik yang disetujui di Bangkok tanggal 4 Desember 1985, telah menetapkan kewajiban negara-negara anggota APPU, untuk meratifikasi, menerima atau menyetujui perubahan-perubahan pada Konstitusi APPU sebagai berikut:

PASAL I

(PASAL 6 YANG DIUBAH)

AKSESI PADA PERHIMPUNAN

1. Setiap negara berdaulat yang menjadi anggota Perhimpunan Pos Sedunia yang berada di wilayah Asia, Australia, Melanesia, Micronesia atau Polynesia dapat ikut serta dalam Perhimpunan Pos Asia-Pasifik. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan "Asia" adalah negara-negara di Timur Asia termasuk Iran.
2. Aksesori pada Perhimpunan menimbulkan kewajiban negara-negara tersebut untuk mengeluarkan pernyataan aksesori secara resmi untuk mematuhi Akta-Akta Perhimpunan. Pernyataan resmi tersebut disampaikan oleh Pemerintah negara yang bertalian kepada Direktur Kantor Pusat Perhimpunan yang akan memberitahukan atau mengkonsultasikan aksesori tersebut kepada negara-negara anggota untuk mendapat persetujuan.
3. Aksesori untuk keanggotaan harus diberitahukan oleh Direktur Kantor Pusat Perhimpunan kepada Pemerintah negara-negara anggota lainnya. Aksesori ini berlaku efektif sejak tanggal pemberitahuan.
4. Negara-negara yang memenuhi persyaratan, tetapi tidak dapat memenuhi ketentuan Bab V Aturan-Aturan Umum, dapat mengajukan permohonan keanggotaan kepada Perhimpunan dengan reservasi.
5. Permohonan untuk menjadi anggota Perhimpunan, sesuai dengan ayat 4 Konstitusi Perhimpunan, disampaikan oleh Pemerintah negara yang bertalian kepada Direktur Kantor Pusat Perhimpunan, yang akan mengkonsultasikan kepada negara-negara anggota untuk mendapat persetujuan.
6. Negara yang bersangkutan diterima apabila permohonan aksesinya disetujui oleh mayoritas negara-negara anggota.
7. Negara-negara anggota yang tidak memberi jawaban konsultasi selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan, dianggap tidak memberikan suara.

PASAL II

(PASAL 7 YANG DIUBAH)

PENGUNDURAN DIRI DARI PERHIMPUNAN

1. Setiap negara anggota mempunyai hak untuk mengundurkan diri dari Perhimpunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan tentang penolakan Akta-Akta Perhimpunan, yang diserahkan oleh Pemerintah negara yang bertalian kepada Direktur Kantor Pusat Perhimpunan yang akan memberitahukan kepada Pemerintah negara-negara anggota lainnya.
2. Pengunduran diri dari keanggotaan Perhimpunan mulai berlaku satu tahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan pengunduran diri tersebut oleh Direktur Kantor Pusat Perhimpunan dari negara yang mengundurkan diri.

PASAL III

(PASAL 13 YANG DIUBAH)

PUSAT PELATIHAN POS ASIA-PASIFIK

Tujuan dari Pusat Pelatihan pos adalah menyediakan fasilitas pelatihan dan layanan konsultasi untuk meningkatkan pelayanan pos di wilayah Asia dan Pasifik. Pusat Pelatihan dikelola oleh suatu Dewan Pengarah dengan komposisi, tujuan dan fungsi yang ditetapkan dalam Aturan-Aturan Umum.

PASAL IV

(PASAL 15 YANG DIUBAH)

AKTA-AKTA PERHIMPUNAN

1. Konstitusi adalah Akta Dasar Perhimpunan Akta ini memuat aturan-aturan organik Perhimpunan.
2. Aturan-Aturan Umum memuat ketentuan-ketentuan untuk menjamin pelaksanaan Konstitusi dan kerja Perhimpunan, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelayanan jasa pos internasional diantara negara-negara anggota. Ketentuan-ketentuan tersebut mengikat negara anggota.
3. Protokol-protokol tambahan pada Konstitusi dan Protokol-protokol Tambahan pada Aturan-Aturan Umum adalah akta-akta Perhimpunan.

4. Protokol Akhir yang dilampirkan pada Aturan-Aturan Umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan, memuat reservasi terhadap Aturan-Aturan Umum.

PASAL V

(PASAL 16 YANG DIUBAH)

PENANDATANGANAN, RATIFIKASI DAN BENTUK-BENTUK PERSETUJUAN LAINNYA TERHADAP AKTA-AKTA PERHIMPUNAN.

1. Penandatanganan Akta-akta Perhimpunan oleh para Wakil Berkuasa Penuh dilaksanakan pada akhir Kongres.
2. Konstitusi dan Protokol Tambahannya, serta Akta-Akta lainnya harus diratifikasi, diterima atau disetujui dalam waktu yang sesingkatnya oleh negara-negara penandatanganan sesuai dengan peraturan-peraturan konstitusional mereka.
3. Bila suatu negara tidak meratifikasi, menerima atau menyetujui Akta-akta Perhimpunan yang telah ditandatanganinya, Konstitusi dan Akta-akta lainnya tetap berlaku bagi negara-negara lainnya yang telah meratifikasi, menerima atau menyetujuinya.

PASAL VI

(PASAL 17 YANG DIUBAH)

PEMBERITAHUAN RATIFIKASI DAN BENTUK-BENTUK PERSETUJUAN LAINNYA TERHADAP AKTA-AKTA PERHIMPUNAN

Naskah-naskah ratifikasi, penerimaan atau persetujuan Konstitusi dan Protokol-protokol Tambahannya, serta naskah-naskah semacamnya atas Akta-akta Perhimpunan lainnya harus didepositkan dalam waktu sesingkatnya kepada Direktur kantor Pusat Perhimpunan yang akan memberitahukan pendepositan tersebut kepada negara-negara anggota lainnya.

PASAL VII

(PASAL 18 YANG DIUBAH)

AKSESI TERHADAP AKTA-AKTA PERHIMPUNAN

1. Negara-negara anggota yang belum menandatangani Konstitusi dan Protokol-protokol tambahannya, serta akta-akta Perhimpunan lainnya, dapat melakukan aksesinya setiap saat.
2. Pernyataan resmi aksesinya harus disampaikan kepada Direktur Kantor Pusat Perhimpunan yang akan memberitahukan kepada negara-negara anggota mengenai pernyataan tersebut.

PASAL VIII
(PASAL 19 YANG DIUBAH)
PENYAMPAIAN PROPOSAL

1. Administrasi pos suatu negara anggota mempunyai hak untuk menyampaikan proposal kepada Kongres mengenai Akta-akta Perhimpunan.
2. Namun proposal mengenai ketentuan-ketentuan Bab V Aturan-Aturan Umum dapat disampaikan diantara Kongres-kongres.

PASAL IX
(PASAL 20 YANG DIUBAH)
AMANDEMEN PADA KONSTITUSI

1. Untuk dapat diterima, proposal yang disampaikan kepada Kongres yang berhubungan dengan Konstitusi, harus disetujui oleh sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah negara anggota Perhimpunan.
2. Amandemen-amandemen pada Konstitusi yang disetujui Kongres dituangkan dalam bentuk Protokol Tambahan pada Konstitusi, dan mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya Protokol tersebut.

Amandemen tersebut harus diratifikasi, diterima atau disetujui dalam waktu sesingkatnya oleh negara-negara anggota, dan naskah-naskah ratifikasi, penerimaan atau persetujuan tersebut harus mengikuti ketentuan tata cara yang ditetapkan pada pasal 17.

PASAL X
(PASAL 21 YANG DIUBAH)
AMANDEMEN PADA PERATURAN-PERATURAN UMUM

1. Aturan-Aturan Umum menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk persetujuan terhadap proposal-proposal mengenai Aturan-Aturan Umum tersebut.
2. Amandemen-amandemen pada Aturan-Aturan Umum yang disetujui oleh Kongres dituangkan dalam bentuk Protokol Tambahan pada Aturan-Aturan Umum, dan mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkannya Protokol Tambahan tersebut. Amandemen-amandemen tersebut harus diratifikasi, diterima atau disetujui dalam waktu sesingkatnya oleh negara-negara anggota, dan naskah-naskah ratifikasi, penerimaan atau persetujuan tersebut harus mengikuti ketentuan tata cara yang ditetapkan pada pasal 17.

PASAL XI
SAAT MULAI BERLAKU DAN MASA BERLAKU
PROTOKOL TAMBAHAN PADA KONSTITUSI PERHIMPUNAN
POS ASIA-PASIFIK

Protokol Tambahan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1997 dan tetap berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.

Sebagai bukti, para wakil berkuasa penuh Pemerintah negara-negara anggota, telah menetapkan Protokol Tambahan ini, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan masa berlaku yang sama seperti ketentuan-ketentuan yang dimasukkan kedalam Konstitusi itu sendiri, dan mereka telah menandatangani satu naskah asli yang akan disimpan oleh Pemerintah negara anggota dimana Kantor Pusat Perhimpunan berada. Sebuah salinannya kemudian dikirimkan kepada masing-masing negara anggota oleh Pemerintah negara anggota dimana Kantor Pusat Perhimpunan berada.

DITETAPKAN DI SINGAPURA, 12 SEPTEMBER 1995

APPU MEMBERS

FOR
ISLAMIC STATE OF AFGHANISTAN

ttd.

FOR
AUSTRALIA

ttd.

FOR
BANGLADESH

ttd.

FOR
ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN

ttd.

FOR
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

ttd.

FOR
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ttd

FOR
INDIA

ttd.

FOR
REPUBLIC OF INDONESIA

ttd.

FOR
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

ttd.

FOR
MALAYSIA

ttd.

FOR
REPUBLIC OF MALDIVES

ttd.

FOR
REPUBLIC OF NAURU

ttd.

FOR
PAPUA NEW GUINEA

ttd.

FOR
JAPAN

ttd.

FOR
REPUBLIC OF KOREA

ttd.

FOR
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

ttd.

FOR
NEPAL

ttd.

FOR
NEW ZEALAND

ttd.

FOR
ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN

ttd.

FOR
REPUBLIC OF SINGAPORE

ttd.

FOR
REPUBLIC OF PHILIPPINES

ttd.

FOR
DEMOCRATIC SOCIALIST
REPUBLIC OF SRI LANKA

ttd.

FOR
KINGDOM OF THAILAND

ttd.

FOR
SOCIALIST REPUBLIC VIETNAM

ttd

ASIAN-PACIFIC POSTAL UNION

ADDITIONAL PROTOCOL
TO THE CONSTITUTION OF THE
ASIAN-PASIFIC POSTAL UNION

Manila, 1995

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF
THE ASIAN-PACIFIC POSTAL UNION

THE PLENIPOTENTIARIES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER -COUNTRIES
OF THE ASIAN - PACIFIC POSTAL UNION, MET IN CONGRESS AT SINGAPORE, IN
VIEW OF ARTICLE 20, PARAGRAPH 2, OF THE CONSTITUTION OF THE
ASIAN-PASIFIC POSTAL UNION DONE AT BANGKOK ON 4 DECEMBER 1985, HAVE
ADOPTED, SUBJECT TO RATIFICATION, ACCEPTANCE OR APPROVAL, THE
FOLLOWING AMENDMENTS TO THAT CONSTITUTION.

ARTICLE I
(ARTICLE 6 AMENDED)
ACCESSION TO THE UNION

1. ANY SOVEREIGN COUNTRY WHICH IS A MEMBER OF THE UNIVERSAL
POSTAL UNION, AND WHOSE ENTIRE TERRITORY IS SITUATED IN ASIA,
AUSTRALASIA, MELANESIA, MICRONESIA OR POLYNESIA MAY ACCEDE TO

THE ASIAN-PACIFIC POSTAL UNION FOR THE PURPOSE OF THIS ARTICLE THE TERM "ASIA" SHALL REFER TO COUNTRIES IN ASIA EAST OF AND INCLUDING IRAN.

2. ACCESSION TO THE UNION SHALL ENTAIL A FORMAL DECLARATION OF ACCESSION TO THE ACTS OF THE UNION IT SHALL BE ADDRESSED BY THE GOVERNMENT OF THE COUNTRY CONCERNED TO THE DIRECTOR OF THE CENTRAL OFFICE, WHO SHALL NOTIFY THE ACCESSION OR CONSULT THE MEMBER-COUNTRIES ON THE APPLICATION FOR ADMISSION.
3. ACCESSION TO MEMBERSHIP SHALL BE NOTIFIED BY THE DIRECTOR OF THE CENTRAL OFFICE TO THE GOVERNMENTS OF THE OTHER MEMBER-COUNTRIES IT SHALL TAKE EFFECT FROM THE DATE OF SUCH NOTIFICATION.
4. ANY COUNTRY WHICH HAS THE REQUIRED QUALIFICATIONS BUT WHICH CANNOT COMPLY WITH ANY PROVISION OF CHAPTER V OF THE GENERAL REGULATIONS MAY APPLY FOR MEMBERSHIP TO THE UNION WITH RESERVATIONS
5. APPLICATION FOR MEMBERSHIP, IN ACCORDANCE WITH PARAGRAPH 4, SHALL BE ADDRESSED BY THE GOVERNMENT OF THE COUNTRY CONCERNED TO THE DIRECTOR OF THE CENTRAL OFFICE, WHO SHALL CONSULT THE MEMBER-COUNTRIES ON THE APPLICATION FOR ADMISSION.
6. THE COUNTRY CONCERNED IS ADMITTED IF ITS REQUEST IS APPROVED BY THE MAJORITY OF MEMBER-COUNTRIES.
7. MEMBER-COUNTRIES FAILING TO REPLY TO THE CONSULTATION WITHIN FOUR MONTHS FROM THE DATE OF NOTIFICATION ARE CONSIDERED AS ABSTAINING.

ARTICLE II

(ARTICLE 7 AMENDED)

WITHDRAWAL FROM THE UNION

1. ANY MEMBER-COUNTRY HAS THE RIGHT TO WITHDRAW FROM THE UNION BY MEANS OF A NOTICE OF ITS RENUNCIATION OF THE ACTS OF THE UNION GIVEN BY THE GOVERNMENT OF THE COUNTRY CONCERNED TO

THE DIRECTOR OF THE CENTRAL OFFICE AND BY HIM TO THE GOVERNMENTS OF THE OTHER MEMBER-COUNTRIES ACCORDINGLY.

2. WITHDRAWAL FROM THE UNION BECOMES EFFECTIVE AT THE EXPIRY OF ONE YEAR FROM THE DATE OF RECEIPT OF THE NOTIFICATION FROM THE WITHDRAWING COUNTRY BY THE DIRECTOR OF THE CENTRAL OFFICE.

ARTICLE III

(ARTICLE 13 AMENDED)

ASIAN-PASIFIC POSTAL TRAINING CENTRE

THE PURPOSE OF THE CENTRE IS TO PROVIDE TRAINING FACILITIES AND ADVISORY SERVICES TO IMPROVE POSTAL SERVICES WITHIN ASIA AND THE PACIFIC THE CENTRE SHALL BE ADMINISTERED BY A GOVERNING BOARD WHOSE COMPOSITION, PURPOSE AND FUNCTIONS ARE PRESCRIBED IN THE GENERAL REGULATIONS.

ARTICLE IV

(ARTICLE 15 AMENDED)

ACTS OF THE UNION

1. THE CONSTITUTION IS THE BASIC ACT OF THE UNION IT CONTAINS THE ORGANIC RULES OF THE UNION.
2. THE GENERAL REGULATIONS EMBODY THOSE PROVISIONS WHICH ENSURE THE APPLICATION OF THE CONSTITUTION AND THE WORKING OF THE UNION AND THOSE PROVISIONS WHICH CONCERN THE INTERNATIONAL POSTAL SERVICE BETWEEN THE MEMBER-COUNTRIES THEY SHALL BE BINDING ON ALL MEMBER-COUNTIES.
3. THE ADDITIONAL PROTOCOLS OF THE COUNSTITUTION AND THOSE OF THE GENERAL REGULATIONS ARE THE ACTS OF THE UNION.
4. THE FINAL PROTOCOLS ANNEXED TO THE GENERAL REGULATIONS AS THEIR INTEGRAL PARTS CONTAIN THE RESERVATIONS TO THE GENERAL REGULATIONS.

ARTICLE V

(ARTICLE 16 AMENDED)

SIGNATURE, RATIFICATION AND OTHER FORMS
OF APPROVAL OF THE ACTS OF THE UNION

1. SIGNATURE OF THE ACTS OF THE UNION BY PLENIPOTENTIARIES SHALL TAKE PLACE AT THE END OF CONGRESS.
2. THE CONSTITUTION AND THE ADDITIONAL PROTOCOLS THERETO, AND SUCH INSTRUMENTS OF THE OTHER ACTS OF THE UNION SHALL BE RATIFIED, ACCEPTED OR APPROVED AS SOON AS POSSIBLE BY THE SIGNATORY COUNTRIES IN ACCORDANCE WITH THEIR CONSTITUTIONAL REGULATIONS.
3. WHEN A COUNTRY DOES NOT RATIFY, ACCEPT OR APPROVE THE ACTS OF THE UNION WHICH IT HAS SIGNED, THE CONSTITUTION AND OTHER ACTS SHALL BE NO LESS VALID FOR THE OTHER COUNTRIES THAT HAVE RATIFIED, ACCEPTED OR APPROVED THEM

ARTICLE VI

(ARTICLE 17 AMENDED)

NOTIFICATION OF RATIFICATION AND OTHER FORMS
OF APPROVAL OF THE ACTS OF THE UNION

THE INSTRUMENTS OF RATIFICATION, ACCEPTANCE OR APPROVAL OF THE CONSTITUTION AND THE ADDITIONAL PROTOCOLS THERETO, AND SUCH INSTRUMENTS OF THE OTHER ACTS OF THE UNION SHALL BE DEPOSITED AS SOON AS POSSIBLE WITH THE DIRECTOR OF THE CENTRAL OFFICE WHO SHALL NOTIFY THE GOVERNMENTS OF THE OTHER MEMBER-COUNTRIES OF THESE DEPOSITS.

ARTICLE VII

(ARTICLE 18 AMENDED)

ACCESSION TO THE ACTS OF THE UNION

1. MEMBER-COUNTRIES WHICH HAVE NOT SIGNED THE CONSTITUTION AND

THE ADDITIONAL PROTOCOLS THERETO, AND SUCH INSTRUMENTS OF THE OTHER ACTS OF THE UNION MAY ACCEDE TO THEM AT ANY TIME.

2. FORMAL DECLARATIONS OF ACCESSION SHALL BE SENT TO THE DIRECTOR OF THE CENTRAL OFFICE, WHO SHALL NOTIFY THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THESE DEPOSITS.

ARTICLE VIII

(ARTICLE 19 AMENDED)

PRESENTATION OF PROPOSALS

1. THE POSTAL ADMINISTRATION OF A MEMBER-COUNTRY HAS THE RIGHT TO PRESENT TO CONGRESS PROPOSALS CONCERNING THE ACTS OF THE UNION.
2. HOWEVER, PROPOSALS CONCERNING THE PROVISIONS OF CHAPTER V OF THE GENERAL REGULATIONS MAY BE SUBMITTED BETWEEN CONGRESSES.

ARTICLE IX

(ARTICLE 20 AMENDED)

AMENDMENT OF THE CONSTITUTION

1. TO BE ADOPTED, PROPOSALS SUBMITTED TO CONGRESS AND RELATING TO THIS CONSTITUTION MUST BE APPROVED BY AT LEAST TWO-THIRDS OF THE MEMBER-COUNTRIES OF THE UNION.
2. AMENDMENTS OF THE CONSTITUTION ADOPTED BY A CONGRESS SHALL FORM THE SUBJECT OF AN ADDITIONAL PROTOCOL OF THE CONSTITUTION AND, SHALL ENTER INTO FORCE FROM THE DATE SET FORTH IN SUCH PROTOCOL THEY SHALL BE RATIFIED, ACCEPTED OR APPROVED AS SOON AS POSSIBLE BY MEMBER-COUNTRIES AND THE INSTRUMENTS OF SUCH RATIFICATION, ACCEPTANCE OR APPROVAL SHALL BE DEALT WITH IN ACCORDANCE WITH THE PROCEDURE LAID DOWN IN ARTICLE 17.

ARTICLE X
(ARTICLE 21 AMENDED)
AMENDMENT OF THE GENERAL REGULATIONS

1. THE GENERAL REGULATIONS DEFINE THE CONDITIONS TO BE FULFILLED FOR THE APPROVAL OF PROPOSALS WHICH CONCERN THEM.
2. AMENDMENTS OF THE GENERAL REGULATIONS ADOPTED BY A CONGRESS SHALL FORM THE SUBJECT OF AN ADDITIONAL PROTOCOL OF THE GENERAL REGULATIONS AND SHALL ENTER INTO FORCE FROM THE DATE SET FORTH IN THAT PROTOCOL THEY SHALL BE RATIFIED, ACCEPTED OR APPROVED AS SOON AS POSSIBLE BY MEMBER-COUNTRIES AND THE INSTRUMENTS OF SUCH RATIFICATION, ACCEPTANCE OR APPROVAL SHALL BE DEALT WITH IN ACCORDANCE WITH THE PROCEDURE LAID DOWN IN ARTICLE 17.

ARTICLE XI

ENTRY INTO FORCE AND DURATION OF THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE ASIAN-PACIFIC POSTAL UNION
THIS ADDITIONAL PROTOCOL SHALL COME INTO FORCE ON 1 JULY 1997 AND SHALL REMAIN IN FORCE FOR AN INDEFINITE PERIOD.

IN WITNESS WHEREOF THE PLENIPOTENTIARIES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER-COUNTRIES HAVE DRAWN UP THIS ADDITIONAL PROTOCOL, WHICH SHALL HAVE THE SAME FORCE AND THE SAME VALIDITY AS IF ITS PROVISIONS WERE INSERTED IN THE TEXT OF THE CONSTITUTION ITSELF, AND HAVE SIGNED IT IN A SINGLE ORIGINAL WHICH SHALL BE DEPOSITED WITH THE GOVERNMENT OF THE MEMBER-COUNTRY IN WHICH THE CENTRAL OFFICE IS SITUATED A COPY THEREOF SHALL BE DELIVERED TO EACH MEMBER-COUNTRY BY THAT GOVERNMENT.

DONE AT SINGAPORE, SEPTEMBER 12, 1995

APPU MEMBERS

FOR
ISLAMIC STATE OF AFGHANISTAN

ttd.

FOR
AUSTRALIA

ttd.

FOR
BANGLADESH

ttd.

FOR
INDIA

ttd.

FOR
REPUBLIC OF INDONESIA

ttd.

FOR
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

ttd.

FOR
MALAYSIA

ttd.

FOR
ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN

ttd.

FOR
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

ttd.

FOR
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ttd.

FOR
JAPAN

ttd.

FOR
REPUBLIC OF KOREA

ttd.

FOR

ttd.

FOR
NEPAL

ttd.

FOR
REPUBLIC OF MALDIVES

ttd.

FOR
REPUBLIC OF NAURU

ttd.

FOR
REPUBLIK OF NAURU

ttd.

FOR
PAPUA NEW GUINEA

ttd.

FOR
REPUBLIC OF PHILIPPINES

ttd.

FOR
DEMOCRATIC SOCIALIST
REPUBLIC OF SRI LANKA

ttd.

FOR
NEW ZEALAND

ttd.

FOR
ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN

ttd.

FOR
ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN

ttd.

FOR
REPUBLIC OF SINGAPORE

ttd.

FOR
KINGDOM OF THAILAND

ttd.

FOR
SOCIALIST REPUBLIC
OF VIETNAM

ttd